

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan Negara salah satunya adalah pajak yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama oleh karenanya pemerintah selalu mengoptimalkan penerimaan pajak dari masyarakat sehingga dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan. Dengan kata lain, semakin besar pajak yang dibayarkan maka semakin besar penerimaan Negara. Sedangkan disisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan.

Untuk mengoptimalkan laba, perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak sering disebut perencanaan pajak (Suandy, 2008: 1). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Penggelapan pajak merupakan usaha dalam mengurangi pajak yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi pajak yang dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu strategi perpajakan menjadi mutlak untuk mencapai laba perusahaan yang optimal, strategi dan perencanaan yang baik dan benar tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing

dengan perusahaan lain. Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy, 2008: 6).

Pihak manajemen perusahaan berusaha menginginkan agar pajak yang dibayar oleh perusahaannya bisa diminimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka dari itu diperlukan perencanaan pajak dengan harapan memperoleh penghematan pajak untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak. Peluang penghematan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan mengurangi biaya-biaya dalam menghitung penghasilan, untuk tujuan perpajakan tidak semua biaya dapat diperkurangkan. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan salah satu biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap yaitu biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Salah satu bentuk tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dari perusahaan kepada karyawannya adalah tunjangan pajak. Bentuk tunjangan ini dapat diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja.

Lebih jauh lagi, pemberian tunjangan pajak pada karyawan juga memberikan dampak lain. Dampak itu yakni berkurangnya laba bruto karena pembiayaan yang dilakukan untuk membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk pemberian tunjangan tersebut. Hal yang positif dari kondisi ini adalah menurunnya besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, bentuk pemberian tunjangan ini juga biasanya menjadi salah satu kebijakan perusahaan terkait *tax planning* guna memperoleh *tax saving* yang lebih besar. (Syachbrani, 2011)

Dengan memanfaatkan biaya yang boleh dikurangkan dapat dilakukan upaya penghematan pajak berdasarkan peraturan perpajakan tersebut. Sehingga beban pajak dapat ditekan melalui pengolahan PPh pasal 21 yang lebih efisien.

Zain (2008: 89) mengungkapkan ada 3 (tiga) metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menerapkan pemungutan PPh pasal 21 karyawan. Metode pertama, besarnya PPh pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan. Metode kedua adalah diberikan dalam bentuk tunjangan-tunjangan pajak. Sedangkan metode yang ketiga adalah metode *gross up* dengan memberikan tambahan tunjangan pajak pada penghasilan bruto karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan.

Dalam hal perencanaan pajak PPh 21 ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan pada Perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu metode *gross up*. Metode *gross up* merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan.

Menurut Djuanda (2011) dalam Ibrahim (2015: 4), metode *gross up* adalah suatu metode perencanaan pajak sehubungan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak pegawai tetap. Dengan penerapan metode ini, besarnya tunjangan yang ditambahkan kedalam penghasilan pegawai tetap akan sama dengan besarnya PPh 21 terutang pegawai tetap, sehingga akan terjadi selisih atau selisih yang terjadi tidak signifikan antara besarnya tunjangan pajak

yang diberikan dengan besarnya pajak terutang, dimana selisih tersebut akan menjadi tanggungan perusahaan atau bahkan pegawai yang bersangkutan.

CV Indoprima adalah perusahaan distributor barang Unilever, Juga memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai laba yang maksimal. Keuntungan tersebut diharapkan terus meningkat untuk setiap periode, dimana hal yang dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan seperti pembayaran pajak. Namun perusahaan belum melakukan upaya perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan dalam bentuk uang kepada karyawan untuk memberikan kesejahteraan karyawan maupun meminimalkan beban pajak perusahaan.

Hal ini terlihat dari 20 karyawan hanya 5 orang yang menjadi wajib pajak dan masih terbebani dengan pemotongan PPh 21. seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1

Daftar Pemotongan PPh 21 Karyawan CV. Indoprima

Jabatan	Status	Gaji Pokok/Bulan	PPh 21 Terutang
<i>Accounting</i>	K/0	2.700.000	22.500
<i>Accountng</i>	TK	2.700.000	30.938
<i>Driver</i>	TK	2.175.000	5.234
<i>Kep. Gudang</i>	TK	2.672.000	29.567
<i>Driver</i>	K/1	2.500.000	4.271
JUMLAH		12.747.000	92.510

Sumber: Staf Akuntansi CV. Indoprima, 2015

Data di atas menunjukkan bahwa pemotongan PPh 21 karyawan masih harus menanggung PPh 21 terutang sehingga menjadi terbebani. Maka untuk memaksimalkan pengurangan pajak perusahaan melakukan pengalihan terhadap pemberian natura menjadi bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat

dikurangkan, salah satunya terhadap pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan tambahan tunjangan pajak atau dengan metode *Gross Up*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah (2013) berjudul “analisis penerapan metode *Gross Up Method* pada PT PG. Rajawali I Unit PG. Kreber Baru Malang”. Dengan hasil penelitiannya bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) dengan Metode *Gross Up* mampu mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan Badan. Kemudian penelitian yang dilakukan Adawiah (2011) dengan judul “analisis penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan pada Yayasan Al-Muhajirin Kota Depok”. Peneliti tersebut memberikan saran untuk memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dengan metode *gross up*. Dengan menggunakan metode *gross up* maka yayasan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh Badan.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas peneliti merasa perusahaan CV. Indoprime perlu melakukan penghitungan yang tepat atas pemberian tunjangan pajak dengan menerapkan metode *gross up* agar dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Analisis Pemberian Tunjangan Pajak Sebagai Upaya Untuk Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan CV. Indoprime”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Penghitungan pemotongan PPh 21 dalam memaksimalkan pengurangan pajak perusahaan melakukan pengalihan terhadap

pemberian natura menjadi bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan, salah satunya terhadap pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan tambahan tunjangan pajak atau dengan metode *Gross Up*. Maka dari itu untuk memberikan keadilan yang sama perlu diterapkan perhitungan yang tepat mengenai tunjangan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Dampak dalam pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan pada CV. Indoprima.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian tunjangan pajak pada karyawan oleh CV. Indoprima?
2. Bagaimana dampak dalam pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan pada CV. Indoprima?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian tunjangan pajak yang tepat pada karyawan oleh CV. Indoprima.
2. Untuk mengetahui dampak dalam pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan pada CV. Indoprima.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1) Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis ini adalah dapat memberi kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut.

### **2) Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberi masukan atau bahan pertimbangan dalam pemberian tunjangan pajak sebagai upaya untuk penghematan pajak penghasilan badan CV. Indoprima. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi acuan pelaksanaan yang baik dan benar seiring legalitas Undang-Undang perpajakan.